

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Menurut hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Shopping motivation* pada anggota IPPNU Desa Putih lebih condong pada motif *hedonic* karena dilihat dari hasil wawancara dan observasi peneliti bahwa mereka lebih sering membeli barang-barang di shopee yang tidak didasari karena suatu kebutuhan tetapi karena faktor lain yang sesuai dengan dengan teori motif *hedonic* yaitu adanya perasaan senang atau rasa kesenangan tersendiri dalam diri mereka jika sudah melakukan pembelian dan ketika memiliki barang baru terlepas dari manfaat atas barang tersebut. Dan Selain itu seringkali pembelian tersebut terjadi tanpa terencana atau bisa diartikan dengan perilaku *impulse buying*. Perilaku *impulse buying* yang terjadi pada anggota IPPNU tergolong pada tipe *sugestion impulse* (*impuls saran*) dan *pure impulse* (*impulsif murni*).
2. Perilaku *shopping motivation* dan *impulse buying* di aplikasi shopee pada anggota IPPNU Desa Putih jika ditinjau dari konsumsi Islam ada beberapa prinsip-prinsip dari konsumsi Islam yang memang belum sesuai yaitu terdapat pada prinsip Tidak berlebihan dan prinsip berdasarkan kebutuhan bukan keinginan, karena dalam anggota IPPNU seringkali melakukan pembelian

tanpa adanya kebutuhan tetapi karena adanya dorongan ingin membeli akibat sering adanya gratis ongkir dari aplikasi ataupun penjual, karena tidak sengaja melihat produk yang menurutnya bagus dan murah, karena adanya potongan harga dari penjual, karena adanya rasa ingin memiliki barang yang sama seperti teman lainnya, dan karena adanya perasaan senang jika telah melakukan pembelian dan mempunyai barang baru, juga karena melihat atau tidak sengaja mengetahui adanya barang-barang yang menurutnya menarik, bagus ataupun murah. Namun ada juga yang sudah sesuai dengan prinsip konsumsi Islam yaitu prinsip konsumsi barang halal serta prinsip konsumsi barang suci dan bersih yang memiliki syarat pembelian harus halal dan juga baik atau tidak diharamkan oleh syara'.

## **B. Saran**

Penulis berharap kepada anggota IPPNU Desa Putih untuk lebih bijak dalam hal berkonsumsi seperti melakukan pertimbangan sebelum melakukan pembelian dan mendahulukan kebutuhan dari pada keinginan agar terhindar dari sikap boros, serta lebih memperhatikan syariat-syariat dalam berkonsumsi. Karena di dalam agama islam juga terdapat kaidah atau aturan bagi umatnya dalam melakukan aktivitas konsumsi yang telah dipaparkan di dalam Al-Qur'an dan As-sunnah supaya menjadikan hidupnya lebih berkah dan makmur serta memberikan kenmanfaatan bagi kehidupannya.